KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 17/KPA.W13-A28/SK/HM1.1/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan dan penegakan disiplin kerja hakim dan aparatur sipil negara pada Pengadilan Agama Pacitan, maka perlu dibentuk Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Pacitan;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Pacitan;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1994tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana telah diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 835/KPA.W13-A28/HM1.1/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024.

KEDUA : Membentuk Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim adalah sebagai berikut.

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009;
b. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Pacitan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 17/KPA.W13-A28/SK/HM1.1/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

TIM PENGAWAS
PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam TIM
1.	Basirun S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Dra. Nur Habibah	Hakim	Anggota
3.	Nurul Fauziah, S.Ag., M.H	Hakim	Anggota
4.	Mochammad Mu`ti, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	Ahdiyat Ilmawan Nehru S.H.I., M.H.	Sekretaris	Anggota
6.	Heny Kusumawati Iriana, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.